

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PENGADAAN
BANTUAN SOSIAL COVID-19
(PUTUSAN MA NOMOR 8043
K/PID.SUS/2024)¹**

Oleh :

**Christofaeld A. A. Manossoh²
Youla Olva Aguw³
Daniel Franzel Aling⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bantuan sosial Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi pengadaan bantuan sosial Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 8043 K/Pid.Sus/2024. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bantuan sosial Covid-19 pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang memadai, baik melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maupun kebijakan khusus melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020. 2. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 8043 K/Pid.Sus/2024 menunjukkan penerapan hukum yang objektif dan proporsional, di mana Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun pengadilan tingkat pertama dan banding telah tepat dalam menilai fakta dan alat bukti, namun terdapat kekeliruan dalam penerapan pasal sehingga perlu dilakukan koreksi terhadap kualifikasi tindak pidana.

Kata Kunci : *korupsi, pengadaan bantuan sosial, covid-19*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak merebak pada awal 2020, pandemi Covid-19 telah menimbulkan tekanan besar terhadap kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia. Dampaknya terasa secara merata di seluruh penjuru negeri, dengan perekonomian daerah-daerah menghadapi ancaman serius, bahkan memburuk dibanding sebelumnya. Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan tegas guna menekan laju penyebaran virus. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah pembatasan sosial (*social distancing*), yang dipilih sebagai langkah strategis untuk mengendalikan penyebaran.⁵

Kebijakan ini di sisi lain turut memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan bergantung pada pendapatan harian. Sebagai respons terhadap tekanan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, menetapkan sejumlah kebijakan luar biasa. Di antara langkah-langkah tersebut, penyediaan bantuan sosial (*bansos*) menjadi salah satu strategi utama yang ditempuh sebagai bentuk perlindungan sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang terdampak langsung akibat kehilangan pekerjaan maupun penurunan pendapatan secara drastis selama masa pandemi.

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi.

Ketentuan mengenai bantuan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya Pasal 15 ayat (1), yang menyatakan bahwa: "Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar."⁶ Ketentuan ini menegaskan bahwa bantuan sosial tidak semata-mata bersifat pemberian sukarela, melainkan merupakan bentuk intervensi negara untuk memastikan bahwa masyarakat yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101272

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Komang Asri Pratiwi. Dampak COVID-19 terhadap kehidupan Sosial dan Ekonomi di Indonesia, Jurnal

Manajemen dan Bisnis Equilibrium, Volume 8, Nomor 2, September 2022, hlm 331.

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 15 ayat (1).

terdampak tetap dapat hidup layak dan bermartabat.

Pengadaan bantuan sosial merupakan bagian dari kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa "Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan."⁷ Artinya, proses pengadaan dalam bantuan sosial harus tunduk pada regulasi pengadaan pemerintah yang telah ditetapkan, salah satunya yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pandemi yang melanda pada waktu sebelumnya tampaknya telah memberikan ruang bagi oknum tertentu untuk menyalahgunakan wewenang dengan mengambil hak yang bukan menjadi miliknya, termasuk dana bantuan sosial. Meskipun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mulai dari pengadaan, penyaluran dan pengelolaan bantuan sosial seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel, dalam praktiknya kegiatan tersebut tidak jarang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi.⁸

Korupsi pengadaan bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19 menjadi perhatian serius, tidak hanya karena besarnya nilai anggaran yang dialokasikan, tetapi juga karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, data dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa sekitar 40% hingga 64% kasus korupsi yang ditangani KPK terkait dengan pengadaan barang dan jasa.⁹

Salah satu contoh kasus nyata yang terjadi dalam konteks ini adalah tindak pidana korupsi dalam pengadaan bantuan sosial berupa ikan kaleng di Kota Manado yang bermula Pada tahun 2020, saat Pemerintah Kota Manado menetapkan status tanggap darurat bencana non-alam akibat pandemi Covid-19 melalui Keputusan Walikota Nomor 46/KEP/03/Setdako/2020 tanggal 3 April

2020.¹⁰ Pemerintah Kota Manado mengalokasikan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan pandemi Covid-19, termasuk pengadaan bantuan sosial berupa ikan kaleng senilai Rp27,5 miliar. Proyek ini dikelola oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang saat itu dipimpin oleh Sammy Agust Reinhard Kaawoan, yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bantuan sosial covid-19?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 8043 K/Pid.Sus/2024 terhadap tindak pidana korupsi pengadaan bantuan sosial Covid-19?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bantuan Sosial Covid-19.

Secara konstitusional pengaturan tindak pidana korupsi berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menghendaki adanya kepastian hukum, penegakan hukum yang adil, serta pengaturan yang tegas terhadap setiap perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan keuangan negara.

Ketentuan mengenai keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar normatif bagi negara untuk mengatur dan menindak perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara akibat korupsi. Dengan demikian, secara konstitusional negara memiliki legitimasi untuk membentuk perangkat hukum yang secara khusus mengatur dan memberantas tindak pidana korupsi.

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pasal 33.

⁸ Achmad Khozin Baharudin, Salsabila, & Feren Nabilla. Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dari Aspek Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Jurnal Hukum Statuta, Volume 1, Nomor 3, Agustus 2022, hlm 201.

⁹ Idham Chalid. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Bantuan Sosial Dalam Penanganan Covid-19, PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11, nomor 2, September 2023, hlm 23.

¹⁰ <https://news.okezone.com/read/2020/04/06/340/2194649/manado-tetapkan-status-tanggap-darurat-bencana-nonalam-corona-selama-30-hari>.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus. Kekhususan tersebut tampak dari ruang lingkup pengaturannya yang lebih luas dibandingkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta dari ancaman pidananya yang lebih berat.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa unsur melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau pihak lain, serta adanya kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara merupakan unsur utama dalam tindak pidana korupsi.

Ketentuan mengenai ancaman pidana yang lebih berat juga diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam situasi tertentu yang memiliki dampak besar terhadap kepentingan masyarakat.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memberikan rumusan penting mengenai tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan. Pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan/atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Selain perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur berbagai bentuk perbuatan lain yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan undang-undang tersebut terdapat beberapa perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, antara lain suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan oleh pejabat, perbuatan curang yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, benturan kepentingan dalam proses pengadaan, serta penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan. Berbagai perbuatan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bagi pihak tertentu yang bertentangan dengan kepentingan negara serta prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

B. Pengaturan Pengadaan Bantuan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19

Pengadaan bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 merupakan bagian dari kebijakan penanganan keadaan darurat yang memiliki konsekuensi hukum sekaligus administratif karena berkaitan langsung dengan penggunaan keuangan negara. Dalam situasi krisis kesehatan yang berdampak luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, negara dituntut untuk bertindak cepat melalui penyediaan bantuan kepada kelompok rentan.

Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan kerangka regulasi yang memungkinkan percepatan proses pengadaan barang dan jasa tanpa mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga kebutuhan mendesak masyarakat tetap dapat terpenuhi secara efektif sekaligus tetap berada dalam koridor hukum.

a. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Secara normatif pengadaan barang dan jasa pemerintah berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, yang berfungsi sebagai kerangka hukum utama dalam mengatur orientasi, prinsip, serta tata kelola pengadaan.

Pelaksanaan pengadaan harus berpedoman pada prinsip dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa pengadaan menerapkan prinsip:

a. Efisien, yaitu pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang

minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan;

- b. Efektif, yaitu pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa dan masyarakat;
- d. Terbuka, yaitu pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan;
- e. Bersaing, yaitu pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia yang setara;
- f. Adil, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia tanpa diskriminasi; dan
- g. Akuntabel, yaitu seluruh proses pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip ini merupakan landasan operasional yang mengarahkan setiap tahapan pengadaan agar tetap berada dalam koridor hukum. Bahkan dalam kondisi tertentu yang menuntut percepatan, prinsip-prinsip tersebut tetap berfungsi sebagai batasan normatif guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.

Kebutuhan akan percepatan tersebut secara khusus diakomodasi dalam ketentuan mengenai keadaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Ketentuan ini memberikan ruang fleksibilitas dalam pelaksanaan pengadaan tanpa mengabaikan aspek legalitas. Adapun secara eksplisit diatur sebagai berikut:

Pasal 59 ayat (2) mengatur mengenai cakupan atau kriteria keadaan darurat yang dapat menjadi dasar dilaksanakannya mekanisme pengadaan khusus. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Keadaan darurat meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap

keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau

- e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap status keadaan darurat tersebut, Pasal 59 ayat (3) menegaskan mekanisme penetapannya. Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, suatu kondisi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat tanpa adanya dasar penetapan yang sah menurut hukum. Setelah keadaan darurat ditetapkan, Pasal 59 ayat (5) mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan dalam kondisi tersebut. Ketentuan ini menyatakan bahwa untuk penanganan keadaan darurat, PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi. Pengaturan ini menunjukkan adanya penyederhanaan prosedur melalui mekanisme penunjukan langsung guna mempercepat pemenuhan kebutuhan mendesak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa dalam keadaan darurat termasuk pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam, pengadaan dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung guna menjamin kecepatan pemenuhan kebutuhan. Namun, fleksibilitas tersebut tidak bersifat absolut, karena tetap harus dijalankan dalam kerangka prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, pengaturan ini pada dasarnya berfungsi sebagai keseimbangan antara kebutuhan percepatan penanganan keadaan darurat dan kewajiban menjaga integritas serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara.

b. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Selain pengaturan yang bersifat umum mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, kebijakan percepatan pengadaan pada masa pandemi Covid-19 juga didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Instruksi Presiden tersebut diterbitkan sebagai langkah kebijakan untuk mengarahkan

kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar melakukan penyesuaian kebijakan anggaran dan kegiatan guna mendukung penanganan pandemi secara cepat dan terkoordinasi.

Diktum Kesatu Instruksi Presiden tersebut menegaskan bahwa pemerintah menginstruksikan kepada para pejabat terkait untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (refocussing kegiatan dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan COVID-19 di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.¹¹

Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan negara dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menghadapi kondisi darurat yang ditimbulkan oleh pandemi. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah memiliki ruang kebijakan untuk mengalihkan sebagian anggaran dari program yang bersifat kurang prioritas menuju program yang secara langsung berkaitan dengan penanganan dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat pandemi.

Konteks ini menunjukkan bahwa program pengadaan bantuan sosial menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

Selain kebijakan refocusing dan realokasi anggaran, Instruksi Presiden tersebut juga menekankan pentingnya percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Penegasan tersebut tercantum dalam Diktum Ketiga, yang menyatakan bahwa mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa percepatan pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi didasarkan pada kerangka hukum yang telah ada dalam sistem penanggulangan bencana nasional. Dengan merujuk pada berbagai peraturan tersebut, pemerintah memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan pengadaan dalam situasi darurat. Melalui mekanisme ini, proses pengadaan dapat dilakukan secara lebih cepat tanpa harus mengabaikan ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan negara serta tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain percepatan pelaksanaan pengadaan, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 juga menekankan pentingnya pengawasan dalam proses pengadaan tersebut. Hal ini tercermin dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa dalam Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Ketentuan dalam diktum keempat tersebut menegaskan bahwa meskipun pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mekanisme percepatan, proses tersebut tetap harus melibatkan lembaga yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berperan dalam memberikan pedoman serta kebijakan teknis terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara agar pelaksanaan pengadaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Dengan melibatkan kedua lembaga tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa kebijakan percepatan pengadaan tidak menimbulkan penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara. Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diharapkan dapat memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa selama masa pandemi, sehingga setiap penggunaan anggaran negara tetap

¹¹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Diktum Kesatu.

dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan pengadaan barang dan jasa pada masa pandemi Covid-19 tidak hanya berorientasi pada percepatan pemenuhan kebutuhan pemerintah dan masyarakat, tetapi juga tetap mempertahankan prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 menjadi instrumen kebijakan yang memberikan dasar bagi percepatan pengadaan sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam kaitannya dengan pengadaan bantuan sosial, kebijakan ini memberikan landasan bagi pemerintah untuk segera menyediakan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi, dengan tetap menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 8043 K/Pid.Sus/2024.

Perkara tindak pidana korupsi pengadaan bantuan sosial Covid-19 menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung didasarkan pada hasil pembuktian di tingkat pengadilan sebelumnya serta penerapan ketentuan hukum yang relevan terhadap fakta-fakta yang telah terungkap.

Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi menilai bahwa pengadilan tingkat pertama dan banding tidak melakukan kekeliruan dalam menilai fakta hukum maupun alat bukti, namun Mahkamah memberikan penegasan terhadap penerapan pasal dan beratnya pidana yang dijatuhkan agar sesuai dengan asas keadilan dan proporsionalitas.

1. Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bantuan Sosial Covid-19 (Putusan Nomor 8043 K/PID.SUS/2024).

Untuk memahami secara komprehensif pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara ini, perlu ditelusuri terlebih dahulu jalannya proses hukum pada pengadilan tingkat pertama dan banding. Hal ini penting karena setiap putusan di tingkat kasasi pada dasarnya dibangun

di atas fakta hukum dan argumentasi yuridis yang telah diuji di dua tingkat peradilan sebelumnya.

Perkara ini melibatkan terdakwa Sammy Agust Reinhard Kaawoan selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dua dakwaan alternatif, yaitu:

- Dakwaan Primair, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.¹²
- Dakwaan Subsidiar, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung kemudian menelaah kembali putusan pengadilan sebelumnya. Pengadilan Negeri Manado melalui Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 3 Mei 2024 yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair, dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp500.000.000,00 subsidiar 3 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp150.000.000,00 subsidiar 1 tahun 6 bulan penjara.

Pengadilan Tinggi Manado melalui Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PT Mnd tanggal 26 Juni 2024, setelah memeriksa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, memutuskan untuk menerima banding tersebut dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 3 Mei 2024, namun hanya terkait lamanya pidana penjara dan ketentuan pidana pengganti jika uang pengganti tidak dibayar. Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi menyatakan terdakwa Sammy Agust Reinhard Kaawoan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 8043 K/Pid.Sus/2024, hlm 1.

dakwa primair, dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp500.000.000,00 subsider 3 (tiga) bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa uang pengganti Rp150.000.000,00, dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, terdakwa tetap ditahan, dan barang bukti sebagaimana tercantum dalam tuntutan jaksa digunakan untuk perkara terdakwa lain atas nama Rully Iskandar alias Rully, dengan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sebesar Rp5.000,00. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Manado pada pokoknya memperkuat putusan Pengadilan Negeri Manado, karena sependapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan permohonan kasasi. Berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd juncto Perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PT Mnd juncto Perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd, permohonan kasasi diajukan pada tanggal 8 Juli 2024, dan disertai dengan memori kasasi tertanggal 9 Juli 2024 yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024.

Mahkamah Agung menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 1 Juli 2024, dan karena permohonan kasasi beserta memori kasasinya diajukan dalam tenggang waktu serta tata cara yang sah menurut undang-undang, maka secara formal permohonan kasasi tersebut dapat diterima.

Setelah Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi dari terdakwa dapat diterima secara formil, majelis hakim kasasi kemudian memasuki tahap penilaian terhadap aspek yuridis dari perkara. Tahap ini menjadi inti dari proses pemeriksaan kasasi, di mana Mahkamah Agung menilai apakah pengadilan tingkat sebelumnya (*judex facti*) telah benar dalam menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan yuridis inilah yang menjadi dasar hukum utama bagi

hakim dalam menentukan benar atau tidaknya penerapan norma hukum serta kesesuaian antara fakta dan pasal yang digunakan.

Pertimbangan yuridis merupakan dasar pemikiran hakim yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, yang menurut ketentuan undang-undang wajib dicantumkan dalam putusan.¹³ Dalam konteks pembahasan ini, yang termasuk ke dalam pertimbangan yuridis antara lain adalah surat dakwaan dari penuntut umum, keterangan terdakwa dan para saksi, alat-alat bukti yang diajukan, serta ketentuan pasal-pasal dalam hukum pidana dan unsur-unsur hukum lainnya yang relevan.

Untuk memahami secara utuh bagaimana Mahkamah Agung membangun dasar pertimbangannya dalam perkara ini, perlu dilihat lebih lanjut isi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 8043 K/Pid.Sus/2024. Bagian ini merupakan inti dari pertimbangan yuridis, di mana majelis hakim menuangkan analisis terhadap alasan kasasi yang diajukan terdakwa, menilai kembali fakta hukum yang telah diuji di tingkat pengadilan sebelumnya, serta menafsirkan penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Melalui bagian ini pula dapat terlihat bagaimana Mahkamah Agung menyeimbangkan antara aspek pembuktian, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Oleh karena itu, uraian berikut akan menampilkan dan membahas isi pertimbangan Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam draft putusan, untuk menunjukkan bagaimana hakim sampai pada kesimpulan hukum yang menjadi dasar penjatuhan putusan kasasi.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:¹⁴

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan *judex facti* Pengadilan Tinggi Manado telah salah dalam memahami dan menerapkan hukum dan undang-undang, serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku;

¹³ Nurhafifah dan Rahmiati. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, volume 17, nomor 66, Agustus 2015, hlm 347.

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 9.

- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

2. Fakta Hukum pada Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 8043 K/Pid.Sus/2024.

Bahwa fakta hukum di persidangan terungkap yaitu:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dan sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Terdakwa juga sebagai Ketua Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dan menetapkan Saksi Steve F. W. Ranti, S.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Sembako Covid-19 di Kota Manado. Sedangkan Saksi Steve F.W. Ranti, S.T. tidak pernah mengetahui dan menerima Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan sembako Covid-19 di Kota Manado khususnya pengadaan ikan kaleng tahap I, II, dan III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan menyusun dan mengajukan proposal Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Bantuan Dana Covid-19 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan pada data jumlah warga yang terdampak Covid-19 yang diperoleh dari pendataan yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan setempat;
- Bahwa Terdakwa memberikan persetujuan atas harga penawaran pengadaan ikan kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III dari Saksi Rully Iskandar tanpa bukti pendukung kewajaran harga dengan menunjuk Saksi Rully Iskandar sebagai Penyedia perorangan dengan membuat Surat Pesanan, Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Pekerjaan Belanja Kegiatan Covid19 yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rully Iskandar;
- Bahwa Saksi Rully Iskandar melakukan pembelian ikan kaleng untuk memenuhi kebutuhan ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III. Akan tetapi hasil pemeriksaan penerimaan Tahap II tersebut untuk Merek TKS Shredded In Oil yang merupakan produk ikan kaleng dari PT Carvinna Tri Jaya Makmur terdapat perbedaan jenis/satuan ukuran untuk jumlah barang ikan kaleng yang diterima yaitu Ikan Kaleng 180 (seratus delapan puluh) gram terdapat kekurangan sejumlah 29.280 (dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh) kaleng dan Ikan Kaleng 170 (seratus tujuh puluh) gram terdapat kekurangan sejumlah 35.520 kaleng sehingga jumlah total kekurangan sebanyak 64.800 (enam puluh empat ribu delapan ratus) kaleng. Kekurangan tersebut diganti dengan Ikan kaleng 185 (seratus delapan puluh lima) gram dengan jumlah 64.800 (enam puluh empat ribu delapan ratus) kaleng;
- Bahwa dilakukan serah terima hasil pekerjaan dari Saksi Rully Iskandar kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap I sampai dengan Tahap III yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Rully Iskandar dengan menyatakan barang yang diperiksa 100% (seratus persen) dapat diserahterimakan dari hasil pemeriksaan, kualitas dan kuantitas sesuai surat pesanan;
- Bahwa Saksi Novritha Rumangkang selaku Bendahara pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado atas perintah Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saksi Rully Iskandar berdasarkan bukti slip setoran, rekening tabungan, dan rekening koran nomor 0054.01-003071-56-0 Bank BRI Cabang Sarapung atas nama Rully Iskandar sejumlah Rp27.181.512.840,00 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) berdasarkan dokumen surat pesanan dan surat perjanjian;
- Bahwa Saksi Rully Iskandar memberikan uang ke pegawai Dinas Sosial sebanyak 13 orang diantaranya Saksi Suhenda, Saksi Jimmy Tendean, Saksi Stenly Logor, Saksi Novritha, Saksi Melki Mokoginta dan Saksi Jonny Pardomuan Lubis dengan besaran antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap pemberian. Begitu juga Saksi Rully Iskandar memberikan uang dengan total sejumlah

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang dilakukan dalam 3 (tiga) kali pemberian, yang mana pada Tahap I, II dan III masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 dalam bentuk uang tunai sehingga terdapat selisih Pembayaran antara realisasi pencairan/pembayaran dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang ditransfer ke Rekening BRI No. 0054.01-003071-56-0 an. Rully Iskandar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp7.572.065.291,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor PE- 03.03/LHP-322/PW18/5/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado tahun 2020 yang didapat dari hasil perhitungan selisih Jumlah pembayaran yang diterima Penyedia dari Dinas Sosial dari Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dengan Jumlah pembayaran yang diterima perusahaan ikan kaleng dari Penyedia sesuai invoice PT Samudera Mandiri Sentosa, PT Carvinna Tri Jaya Makmur, dan CV Bintang Lima;

Pertimbangan Yuridis

Bahwa fakta tersebut membuktikan terdapat penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Sembako Covid-19 khususnya pengadaan ikan kaleng tahap I, II, dan III di Kota Manado. Penyimpangan tersebut diantaranya yaitu Saksi Rully Iskandar tanpa persetujuan Terdakwa telah tanpa hak yang mengatasnamakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado membuat Surat Pesanan untuk memenuhi kebutuhan ikan kaleng tahap I sampai dengan tahap III kepada Saksi Farico Antameng untuk menyediakan ikan kaleng, selanjutnya ternyata Saksi Farico Antameng membeli ikan kaleng dari PT Samudra Mandiri Sentosa, PT Carvinna Tri Jaya Makmur dan CV Bintang Lima. Sehingga dalam hal ini Saksi Rully Iskandar sebagai penyedia pengadaan ikan kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III yang tidak memiliki kualifikasi sebagai Penyedia Ikan Kaleng karena Saksi Rully

Iskandar bukan penyedia barang yang pernah melaksanakan pekerjaan sejenis dengan Pemerintah, serta bukan penyedia dalam e-katalog, Saksi Rully Iskandar bukan termasuk pelaku usaha dengan rantai pasokan terdekat (pabrik, distributor, subdistributor/agen), dan bukan penyedia yang mampu yang sedang bekerja dengan lokasi terdekat atau pelaku usaha lokal;

Bahwa adanya penyimpangan tersebut membuktikan mens rea Terdakwa yang telah diwujudkan sebagai actus reus diantaranya yaitu menunjuk dan menetapkan Saksi Steve F. W. Ranti, S.T. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan sembako Covid-19 di Kota Manado khususnya pengadaan ikan kaleng tahap I, II, dan III, selain itu Terdakwa memberikan persetujuan atas harga penawaran pengadaan ikan kaleng Tahap I sampai dengan Tahap III dari Saksi Rully Iskandar tanpa bukti pendukung kewajaran harga dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap I sampai dengan Tahap III dengan menyatakan barang yang diperiksa 100% dapat diserahterimakan padahal hal tersebut merupakan kewenangan Terdakwa dalam lingkup tugas dan jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dan sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran serta sebagai Ketua Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Non Alam Corona Virus Disease Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado;

Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp4.592.107.767,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) sebagaimana laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis tahun 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sehingga lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi tersebut kurang pertimbangan hukum oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa. Selain itu pula pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti telah sesuai dengan harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi

dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 5/PID.SUSTPK/2024/PT MND tanggal 26 Juni 2024 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 3 Mei 2024 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan adanya penerapan asas kepastian hukum dan keadilan substantif, di mana hakim tidak hanya terpaku pada rumusan formal pasal, tetapi juga mempertimbangkan derajat kesalahan dan proporsionalitas hukuman. Hakim menyadari bahwa dalam kasus ini, unsur korupsi tidak hanya dilihat dari perolehan keuntungan pribadi, tetapi juga dari penyalahgunaan kewenangan jabatan yang berdampak pada kerugian keuangan negara dan mengganggu moralitas birokrasi publik.

Selain pertimbangan yuridis yang didasarkan pada penerapan norma hukum dan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim Mahkamah Agung juga mempertimbangkan aspek non-yuridis sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Sammy Agust Reinhard Kaawoan. Pertimbangan non-yuridis ini berfungsi sebagai unsur pelengkap dalam proses pengambilan keputusan, yang bertujuan untuk mencapai rasa keadilan yang seimbang antara kepastian hukum dan kemanusiaan.

Pertimbangan Non Yuridis

a. Keadaan yang Memberatkan

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak menunjukkan rasa empati dan simpati terhadap situasi Negara yang dalam keadaan bencana pandemi Covid-19;
- Bahwa Terdakwa tidak terus terang dan tidak mengakui perbuatannya.

b. Keadaan yang Meringankan

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mempertimbangkan seluruh aspek yuridis dan non-yuridis, Mahkamah Agung kemudian menetapkan amar putusan terhadap terdakwa Sammy Agust Reinhard Kaawoan. Amar putusan merupakan inti dari putusan hakim yang

memuat perintah atau penetapan hukum atas hasil pemeriksaan perkara. Dalam perkara ini, amar putusan Mahkamah Agung memuat kesimpulan akhir atas pemeriksaan tingkat kasasi yang diajukan oleh terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado.

Adapun bunyi amar putusan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 8043 K/Pid.Sus/2024, adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Sammy Agust Reinhard Kaawoan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 26 Juni 2024 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 3 Mei 2024 mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa Sammy Agust Reinhard Kaawoan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Sammy Agust Reinhard Kaawoan tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Sammy Agust Reinhard Kaawoan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Analisis Penulis

Putusan Mahkamah Agung Nomor 8043 K/Pid.Sus/2024 menunjukkan bahwa perkara ini berada dalam konteks tindak pidana korupsi pada pengadaan bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan dalam situasi darurat bencana non-alam. Dalam praktiknya, situasi darurat tersebut tidak hanya membuka ruang percepatan prosedur, tetapi juga berimplikasi pada melemahnya fungsi pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal, yang seharusnya tetap berjalan secara efektif. Kelemahan pengawasan ini pada akhirnya menciptakan celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan. Secara normatif, kondisi tersebut sebenarnya relevan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan pemberatan pidana apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk saat bencana nasional. Namun demikian, Mahkamah Agung tidak mempertahankan penerapan Pasal 2 ayat (1), melainkan mengalihkan kualifikasi perbuatan terdakwa ke dalam Pasal 3, sehingga secara otomatis ketentuan pemberatan dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dapat diterapkan.

Peralihan ini didasarkan pada penilaian yuridis terhadap sifat perbuatan terdakwa. Mahkamah Agung menilai bahwa perbuatan yang terbukti bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti luas sebagaimana dimaksud Pasal 2, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan. Hal ini tercermin dari tindakan terdakwa yang mengambil alih peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menunjuk penyedia yang tidak memenuhi kualifikasi, menyetujui harga tanpa dasar kewajiban, serta menandatangani berita acara seolah-olah pekerjaan telah sesuai. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dalam penggunaan kewenangan yang secara doktrinal lebih sesuai dengan konstruksi Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks ini, lemahnya mekanisme kontrol dan verifikasi dalam tahapan pelaksanaan pengadaan turut memperkuat terjadinya penyalahgunaan kewenangan tersebut, karena tidak terdapat pengawasan yang memadai untuk

mencegah atau mendeteksi penyimpangan sejak dini.

Konsekuensi yuridis dari tidak terbuktinya Pasal 2 ayat (1) adalah tidak dapat diberlakukannya Pasal 2 ayat (2), karena ketentuan tersebut bersifat pemberatan yang melekat pada delik pokok Pasal 2. Dengan demikian, meskipun tindak pidana dilakukan dalam masa pandemi Covid-19 yang secara faktual merupakan keadaan darurat, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan dasar pemberatan pidana dalam kerangka Pasal 2 ayat (2), karena unsur delik utamanya tidak terpenuhi.

Mahkamah Agung tetap mempertimbangkan situasi pandemi sebagai faktor yang memberatkan dalam aspek non-yuridis. Hal ini terlihat dari pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa tidak menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat yang terdampak Covid-19 serta bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan korupsi. Dengan demikian, keadaan darurat tidak diabaikan sepenuhnya, tetapi hanya ditempatkan sebagai pertimbangan moral dan sosiologis dalam penjatuhan pidana, bukan sebagai dasar normatif untuk memperberat hukuman.

Perspektif hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, perbuatan terdakwa juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar pengadaan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Meskipun dalam situasi darurat seperti pandemi terdapat fleksibilitas dalam prosedur pengadaan, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan penyimpangan substansi, seperti menunjukan penyedia yang tidak memenuhi syarat atau penetapan harga tanpa pembuktian kewajiban. Selain itu, lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan semakin memperparah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, karena tidak adanya kontrol efektif terhadap proses penunjukan, evaluasi, dan pelaksanaan kontrak. Dengan demikian, tindakan terdakwa tetap dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.

Tidak diterapkannya Pasal 2 ayat (2) dalam perkara ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung lebih menitikberatkan pada ketepatan kualifikasi delik dan konsistensi penerapan norma hukum, dengan menempatkan perbuatan terdakwa dalam kerangka Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan ini mencerminkan upaya menjaga kepastian hukum dan proporsionalitas pemidanaan, meskipun dalam konteks kebijakan hukum pidana dapat menimbulkan perdebatan mengenai optimalisasi efek jera terhadap tindak

pidana korupsi yang dilakukan dalam situasi bencana. Di sisi lain, perkara ini juga secara implisit menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan dalam pengadaan barang/jasa, terutama dalam kondisi darurat, agar fleksibilitas yang diberikan oleh hukum tidak justru disalahgunakan sebagai celah untuk melakukan tindak pidana korupsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bantuan sosial Covid-19 pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang memadai, baik melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maupun kebijakan khusus melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020. Instruksi Presiden tersebut memberikan dasar bagi percepatan pengadaan melalui refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi. Meskipun demikian, percepatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban untuk tetap menerapkan prinsip-prinsip dasar pengadaan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan bantuan sosial tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sepanjang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 8043 K/Pid.Sus/2024 menunjukkan penerapan hukum yang objektif dan proporsional, di mana Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun pengadilan tingkat pertama dan banding telah tepat dalam menilai fakta dan alat bukti, namun terdapat kekeliruan dalam penerapan pasal sehingga perlu dilakukan koreksi terhadap kualifikasi tindak pidana. Perbuatan terdakwa dinilai lebih tepat sebagai penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bukan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri dalam Pasal 2 ayat (1), sehingga amar putusan berupa pidana penjara, denda, dan uang pengganti dianggap telah sepadan dengan tingkat kesalahan terdakwa serta memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Berdasarkan analisis penulis, kualifikasi

tersebut berimplikasi pada tidak diterapkannya ketentuan pemberatan pidana dalam Pasal 2 ayat (2), meskipun tindak pidana dilakukan dalam situasi pandemi Covid-19, karena pemberatan tersebut bergantung pada terpenuhinya unsur delik pokok Pasal 2 ayat (1). Namun demikian, kondisi darurat tetap dipertimbangkan sebagai faktor non-yuridis yang memberatkan, sehingga putusan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan proporsionalitas pemidanaan, meskipun dalam perspektif kebijakan hukum pidana masih diperlukan penguatan pengaturan agar pemberatan pidana dalam kondisi darurat dapat diterapkan secara lebih optimal.

B. Saran

1. Aparatur pemerintah dan penyelenggara negara hendaknya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi atau bencana alam tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat agar tidak ada lagi celah penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan negara, sekaligus untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi pemerintah.
2. Lembaga peradilan dan aparat penegak hukum dapat menjadikan putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 8043 K/Pid.Sus/2024, sebagai salah satu referensi dalam menerapkan hukum secara tepat dan konsisten. Putusan tersebut menunjukkan pentingnya ketelitian dalam menilai unsur-unsur tindak pidana serta ketepatan dalam penerapan ketentuan hukum yang relevan. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim di setiap tingkat peradilan diharapkan mempertimbangkan secara cermat keseluruhan fakta persidangan serta proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan. Selain itu, penjatuhan pidana juga perlu memperhatikan tujuan pemidanaan, termasuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat luas, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga memiliki nilai kemanfaatan.

Buku

- Adami Chazawi. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: P.T Alumni.
- (2017). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz Syamsudin. (2017) *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Elwi Danil. (2014) *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Evi Hartanti. (2007). *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Frans Maramis. (2019). *Hukum Pidana*. Manado: Unsrat Press.
- I Putu Jati Arsana. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Imron Rosyadi. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Jonaedi Efendi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group.
- Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mangihut Siregar. (2023). *Antikorupsi*. Surabaya: UWKS PRESS.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhamad Zainul Arifin. (2024). *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara Perspektif Hukum dan Praktik*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Mustakim La Dee. (2024). *Buku Referensi Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Medan: Media Penerbit Indonesia.
- Riawan Tjandra. (2022). *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana.
- Rodrigo Elias. (2023). *Hukum Pidana*. Manado: Unsrat Press.
- Syahroni, Muharso, & Tomy Sujarwadi. (2019). *Korupsi Bukan Budaya Tetapi Penyakit*, Yogyakarta: Deepublish.
- Wiyono. (2016). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yohanes Sogar Simamora. (2009). *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19), Diktum Kesatu.

Jurnal

Achmad Khozin Baharudin, Salsabila, & Feren Nabilla. (2022). *Penegakan tindak pidana korupsi di indonesia dari aspek hukum pidana di bidang ekonomi (Studi Kasus: Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial)*. Jurnal Hukum Statuta, 1(3), 193-205.

Ayu Trisnawati & Karmila Pare Allo. (2020). *Covid-19 Pandemic Publication During 2020 in Indonesia (A Bibliometrics Study)*. Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan, 8(2), 202-209.

Berlian Marpaung. (2022). *Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Nalar Keadilan, 2(2), 12-28.

Idham Chalid. (2023). *Pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa bantuan sosial dalam penanganan covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst)*. PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM, 11(2), 22-38

Komang Asri Pratiwi. (2022). *Dampak COVID-19 terhadap kehidupan Sosial dan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Equilibrium, 8(2), 330-334.

Nur Aeni. (2021). *Pandemi covid-19: Dampak kesehatan, ekonomi, & sosial*. Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK, 17(1), 17-34.

Nurhafifah & Rahmiati. (2015). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum 17(2), 341-362.

Internet/Website

Subhan Sabu. "Manado Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam Corona Selama 30 Hari". <https://news.okezone.com/read/2020/04/06/340/2194649/manado-tetapkan-status-tanggap-darurat-bencana-nonalam-corona-selama-30-hari>.

Antara Kantor Berita Indonesia. "Pengertian Bansos, Jenis dan Tujuannya." <https://www.antaraneews.com/berita/4212894/pengertian-bansos-jenis-dan-tujuannya>.